



Ketentuan Umum Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengenaan Retribusi Parkir

Ni Putu Reina Mahargita¹ | I Ketut Kasta Arya Wijaya¹ | Luh Putu Suryani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Correspondence address to:

Ni Putu Reina Mahargita, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia
Email address: putureina123@gmail.com

Abstract. Taxes are very important in raising funds for the state, which ultimately leads to national development and improving individual welfare. Regional Retribution is a payment made to the Regional Government by an individual or company in return for services or permits that meet their needs. As for the formulation of the problems raised, namely 1) How is the legal arrangement of parking levy imposition based on Indonesian legislation? 2) What are the juridical reasons for the imposition of parking fees based on Denpasar Mayor Regulation Number 35 of 2021? The research method used is normative legal research. The results show that various laws and regulations regulate local taxes and levies, but the only regulations that specifically regulate parking fees are Denpasar City Regional Regulation Number 19 of 2011 and Denpasar Mayor Regulation Number 35 of 2021. New regulations are needed to clarify that parking services on public roads require payment. Local Regulation No. 35 regulates the collection of public street retribution and states that the clarity of the collection is determined by the Local Government in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Tax retribution; parking; legislation.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang sangat menekankan pembangunan negara. Pajak memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, yang diperlukan untuk kemajuan negara. Menaikkan pajak berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, selama faktor-faktor lain seperti investasi, konsumsi, dan ekspor neto tetap stabil. Meskipun pajak dapat mengurangi konsumsi masyarakat, pajak juga meningkatkan pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah sangat bergantung pada pendapatan pajak untuk mendanai pembangunan, kebijakan, dan perbaikan nasional. Pajak sangat penting untuk menjalankan pemerintahan dan memajukan kesejahteraan umum negara. Tanpa pajak, kemampuan pemerintah untuk menjalankan aktivitasnya dan mendorong pembangunan akan sangat terbatas. Wajib Pajak mempunyai hak untuk mempertanyakan tujuan pajak, dan pertanyaan tersebut dapat diajukan melalui wakilnya di DPR. (Bohari, 2016, hal.22)

Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara sesuai Pasal 23 A UUD 1945, namun banyak yang menganggap pajak sebagai beban dan berusaha menghindarinya. Pengumpulan pajak di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, termasuk berkurangnya simpanan dan korupsi, akibat lemahnya peraturan, penegakan hukum, dan kesadaran wajib pajak. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian oknum dengan mengenakan pungutan liar sehingga berdampak negatif terhadap pembayaran pajak. Misalnya, petugas parkir liar memungut biaya parkir padahal perusahaan sudah membayar pajak parkir. Perilaku ini dapat mengakibatkan hukuman berat, seperti penjara. (I Putu Surya Wadi Putra, Ketut Kasta Arya Wijaya, Luh Putu Suryani, 2022, hal 149)

Kasus ini melibatkan konsumen di pasar modern dan pengecer yang membayar biaya parkir. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah, pajak digunakan untuk prasarana dan sarana umum, sedangkan retribusi memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Parkir kendaraan merupakan sumber pendapatan daerah yang signifikan, dengan adanya peraturan untuk menjamin ketertiban lalu lintas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pasar modern wajib menyediakan tempat parkir berdasarkan peraturan, dengan jumlah tempat parkir tertentu yang dipersyaratkan untuk luas lantai penjualan tertentu. Pengunjung dan konsumen pasar modern ingin merasakan kenyamanan dan keamanan memarkir kendaraannya.

Beberapa pasar modern memungut biaya parkir, namun tidak jelas bagaimana biaya tersebut ditentukan. Ada pula pihak yang memungut biaya tambahan di area parkir pasar. Penulis berpendapat bahwa perlu adanya kejelasan mengenai aturan seputar pungutan tersebut untuk meminimalkan permasalahan dan kontroversi. Mereka mengusulkan ketentuan umum mengenai pajak daerah dan retribusi daerah khususnya yang berkaitan dengan parkir. Peneliti bertujuan untuk menjawab permasalahan tersebut dalam penelitiannya yang berjudul "Ketentuan Umum Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pengenaan Retribusi Parkir" dengan pembahasan lebih lanjut mengenai pengaturan hukum pengenaan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Alasan yuridis pengenaan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2021.

Metode

Metode penelitian adalah prosedur yang digunakan dalam melakukan penelitian. Metode yang dipilih didasarkan pada kesesuaian dengan objek penelitian serta tujuan, sasaran, dan variabel yang diteliti. Dalam penulisan ini digunakan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum seperti asas, kaidah, dan doktrin untuk menemukan jawaban atas permasalahan hukum. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan menitikberatkan pada kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utama, dan pendekatan konseptual yang menganalisis permasalahan hukum dari sudut pandang konseptual.

Bahan hukum dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori: primer, sekunder, dan tersier. Materi primer bersifat mengikat dan berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan sekunder diperoleh dari buku teks, jurnal, dan pendapat para ahli. Materi tersier memberikan instruksi atau penjelasan tambahan untuk materi primer dan sekunder, dan dapat mencakup sumber daya non-hukum seperti buku dan kamus politik.

Pembahasan

Pengaturan Pengenaan Retribusi Parkir Berdasarkan Perundang-Undangan Di Indonesia

Retribusi yang disebut juga Retribusi Daerah merupakan suatu bentuk penerimaan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Para ahli hukum mendefinisikan

retribusi sebagai pembayaran yang dilakukan kepada pemerintah sebagai imbalan atas izin, pelayanan, atau manfaat yang diberikan oleh pemerintah. Pembayaran ini digunakan untuk membiayai penyediaan layanan dan fasilitas kepada masyarakat. Retribusi Daerah yang disebut juga Retribusi adalah pungutan yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan atau izin tertentu yang diberikan kepada orang perseorangan atau badan. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat berupa usaha atau pelayanan umum, sedangkan izin diberikan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan, sumber daya, dan prasarana untuk melindungi kepentingan umum dan lingkungan hidup. (Mardiasmo, 2006, hal.14)

Ada tiga bagian retribusi daerah berdasarkan objeknya. Retribusi Pelayanan Umum ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah dan mempunyai kriteria tertentu. Bukan merupakan pajak atau Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu. Retribusi tersebut berlaku bagi pemerintah daerah yang terlibat dalam pelaksanaan desentralisasi dan memberikan manfaat khusus kepada perorangan atau badan. Pelayanan tersebut harus memenuhi syarat untuk mendapatkan retribusi dan tidak bertentangan dengan kebijakan nasional. Retribusi dipungut agar dapat memberikan tingkat dan kualitas pelayanan yang lebih baik secara efektif dan efisien. Jenis Retribusi Pelayanan Umum meliputi Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan, Retribusi pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil, Retribusi pelayanan pemakaman dan kremasi, Retribusi Pelayanan Parkir di jalan umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Retribusi yang tercantum pada angka 9-14 merupakan pungutan atas pelayanan tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Diantaranya biaya cetak peta, jasa sedot toilet, pengolahan limbah cair, jasa pengujian, jasa pendidikan, dan pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi jasa usaha merupakan pungutan bukan pajak yang berlaku atas jasa komersial yang disediakan oleh pihak swasta apabila pemerintah daerah mempunyai aset yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Macam-macam retribusi jasa usaha antara lain retribusi pemanfaatan kekayaan daerah, retribusi pasar induk dan/atau toko, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi parkir khusus, retribusi penginapan, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan kapal, retribusi tempat rekreasi dan olah raga. Retribusi penyeberangan air dan retribusi penjualan produksi usaha daerah. Biaya ini adalah untuk layanan yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk layanan yang disediakan oleh lembaga lain.

Pemerintah mengatur biaya perizinan tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Izin ini diberikan kepada daerah untuk mendesentralisasikan kewenangan dan diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Biaya pengurusan izin-izin ini bisa jadi mahal, sehingga wajar jika membiayainya melalui retribusi. Beberapa contoh pungutan tersebut antara lain izin mendirikan bangunan, izin penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek angkutan umum, dan izin usaha perikanan. Selain itu, retribusi parkir di Indonesia juga berperan dalam meningkatkan pendapatan daerah, terutama dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah kendaraan. Artinya, terdapat peluang untuk lebih meningkatkan pendapatan retribusi parkir bagi daerah.

Retribusi parkir merupakan pungutan untuk tempat parkir yang tidak selalu diatur oleh pemerintah daerah dan dapat berlokasi di tempat umum seperti pinggir jalan dan trotoar. Biaya ini dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan guna pemeliharaan fasilitas parkir yang aman. Retribusi parkir berbeda dengan pajak parkir karena dirancang khusus untuk mendukung pelayanan parkir. Pajak retribusi parkir digunakan untuk tempat parkir umum di jalan dan tempat peruntukan, sedangkan pajak parkir digunakan untuk parkir gedung dan kavling. Pemerintah Daerah membantu mengatasi persoalan parkir liar dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak menggunakan lahan parkir yang diperuntukkan. Dana parkir off-road dikumpulkan melalui retribusi yang dibayarkan pengguna kepada pemerintah, baik melalui pelaku parkir maupun petugas yang menerbitkan tiket. Pengguna bertanggung jawab untuk menghitung, membayar, dan menyetorkan pajak sendiri. Pemeliharaan tempat parkir bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pemilik

kendaraan serta menjamin kepatuhan pajak. Pemberian pelayanan parkir dan penerbitan tiket kepada pemakainya merupakan bagian dari tanggung jawab petugas parkir.

Negara ini secara berkala memperbarui peraturannya untuk meningkatkan dan mendukung tujuan dan pembangunan negara. Hal ini termasuk peraturan mengenai pajak dan retribusi daerah yang telah mengalami beberapa kali revisi di Indonesia. Peraturan yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu tahun 1997. Tujuan dari undang-undang baru tersebut adalah untuk memperluas objek pajak dan retribusi daerah serta memberikan keleluasaan dalam menetapkan tarif, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan daerah. Kemerdekaan. Mengenai biaya parkir, ada dua jenis pungutan: biaya layanan umum dan biaya layanan bisnis. Biaya pelayanan umum meliputi retribusi pelayanan parkir di jalan umum, sedangkan biaya pelayanan usaha meliputi retribusi tempat parkir khusus. Retribusi ini berlaku untuk jasa parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Aturan pemungutan retribusi pelayanan jalan umum dan tempat parkir khusus dituangkan dalam Pasal 115 dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Cara penyelenggaraan pelayanan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan otonomi daerah. Jalan umum di pinggir jalan adalah jalan yang letaknya berdekatan dengan jalan-jalan besar, seperti jalan nasional, jalan provinsi, atau daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004. Paragraf ketiga menjelaskan bagaimana jalan tertentu pada jaringan jalan primer berfungsi sebagai jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota lainnya. Jalan-jalan ini disebut sebagai jalan provinsi yang strategis. Jalan daerah adalah jalan kabupaten, kota, dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Jalan kabupaten berfungsi sebagai penghubung lokal antara lokasi-lokasi penting dalam kabupaten, seperti ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, dan pusat kegiatan daerah. Jalan-jalan tersebut meliputi jalan umum dalam jaringan sekunder dan jalan kabupaten strategis.

Peraturan pemerintah di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 mengatur tentang pemeliharaan jalan kota dan desa serta pengelolaan tepi jalan umum. Peraturan ini memperbolehkan penggunaan bahan dan peralatan yang berbeda untuk membangun pembatas jalan. Selain itu, peraturan tersebut mengharuskan adanya pungutan daerah agar dapat menghasilkan pendapatan bagi pembangunan yang berkeadilan dan kesejahteraan masyarakat. Besaran retribusi ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan faktor-faktor seperti biaya pelayanan, kemampuan masyarakat, dan keadilan. (Hakim Abdullah, 2023, hal, 142)

Biaya parkir dapat dinaikkan di jalan umum yang sibuk untuk mengatur penggunaan dan mencegah kemacetan lalu lintas. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 memberikan pedoman pengaturan retribusi parkir di jalan umum. Menurut Pasal 37, kawasan parkir khusus off-road ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kawasan-kawasan tersebut, yang dapat berupa tempat parkir pada gedung-gedung milik pemerintah, dikelola oleh Pemerintah Daerah dan prinsip serta sasarannya ditentukan berdasarkan kebijakan pemerintah dan otonomi daerah. Di Bali, tarif parkir di jalan umum diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011, dan Peraturan Daerah Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2021. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 khusus mengatur tentang pemungutan pajak retribusi pelayanan parkir di jalan umum, penetapan kriteria retribusi berdasarkan lokasi, jenis kendaraan, dan fasilitas parkir.

Retribusi pinggir jalan umum di Kota Denpasar diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 yang menguraikan tentang prinsip dan tarif pungutan retribusi berdasarkan jenis kendaraan. Pasal 7 membahas tentang prinsip penetapan tarif, sedangkan Pasal 8 merinci tarif parkir berdasarkan jenis kendaraan. Pasal 9 menyatakan ketentuan tarif akan ditinjau setiap tiga tahun sekali. Peraturan Walikota

Denpasar Nomor 35 Tahun 2021 semakin mendukung pemungutan retribusi parkir di jalan umum. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai, sebagaimana diatur dalam aturan tersebut. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 mencakup pajak dan retribusi daerah, namun tidak secara khusus mengatur pengelolaan retribusi parkir di Provinsi Bali. Peraturan Kota Denpasar memberikan kejelasan mengenai pengenaan retribusi di jalan umum.

Alasan Yuridis Pengenaan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2021

Sistem parkir di Bali diatur oleh Pemerintah Daerah, termasuk di Kota Denpasar. Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 64 Tahun 2023, terdapat beberapa jenis tempat parkir, seperti di dalam Rumija, di luar Rumija, dan parkir insidental. Pasar modern termasuk dalam kategori jasa parkir di luar Rumija. Namun, beberapa pasar modern seperti Indomaret dan Alfamart tidak memenuhi kriteria pemungutan biaya parkir di luar Rumija. Mereka tidak memberikan bukti layanan parkir dan tidak memiliki papan tanda dan informasi yang tepat mengenai biaya parkir. Selain itu, biaya yang dikenakan di pasar ini belum termasuk layanan seperti Parkir Progresif, Parkir Valet, dan Parkir Semalam.

Konsumen yang berbelanja di Indomaret atau Alfamart tidak mendapatkan layanan parkir progresif seperti valet atau parkir semalam. Toko-toko ini tidak menggunakan sistem parkir progresif seperti mal-mal besar. Pelanggan memarkir kendaraannya sendiri dan disarankan untuk tidak meninggalkannya terlalu lama. Menurut undang-undang, retribusi parkir merupakan pembayaran atas pelayanan tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Pelanggan Indomaret dan Alfamart tidak perlu membayar biaya parkir selama mengunci kendaraannya dengan benar. Belum adanya peraturan yang jelas mengenai tarif parkir di pasar modern seperti Indomaret dan Alfamart. Namun retribusi yang dipungut di Rumija dapat dianggap sebagai retribusi parkir berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Walikota Denpasar. Hal ini memberikan kejelasan dalam pemungutan retribusi parkir di jalan umum.

Permasalahan yang ada adalah pemungutan retribusi parkir di pasar modern, khususnya di gerai Indomaret dan Alfamart, tidak sejalan dengan aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 64 Tahun 2023. Perundang-undangan tidak secara jelas mendefinisikan gerai tersebut sebagai bagian dari peruntukan lokasi pengumpulan parkir penunjang usaha utama. Pemerintah dapat mengatasi hal ini dengan memastikan gerai waralaba seperti Indomaret atau Alfamart tidak memungut biaya parkir untuk menghindari kebingungan di kalangan masyarakat. Berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2001, tidak memberikan pedoman khusus dalam pemungutan retribusi parkir di pasar modern. Oleh karena itu, tidak jelas bagaimana biaya-biaya ini harus dikelola dalam konteks ini. Selain itu, peraturan khusus Kota Denpasar dan Provinsi Bali juga tidak mengatur tarif parkir di pasar modern. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 64 Tahun 2023 memang menyebutkan penyelenggaraan parkir, namun tidak secara jelas mendefinisikan penataan parkir sebagai bagian dari retribusi. (Tjip Ismail, Enceng, 2019, hal 126)

Penjelasan dalam peraturan sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan secara efektif. Pemahaman yang jelas tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang sangat penting untuk kepatuhan. Faktor-faktor seperti kesadaran hukum, sanksi, dan pengetahuan masyarakat berperan dalam memastikan kepatuhan, namun kejelasan peraturan itu sendiri adalah kuncinya. Penjelasan rinci dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran. Misalnya, masalah tarif parkir di pasar modern seperti Indomaret dan Alfamart telah memicu kontroversi, dimana beberapa perusahaan mengklarifikasi bahwa biaya parkir tidak diwajibkan karena mereka sudah membayar pajak. Ketidakjelasan peraturan pemerintah dapat menimbulkan kebingungan dan reaksi balik. Oleh karena itu, beberapa peraturan daerah secara khusus mengatur ketentuan pemerintah untuk memberikan kejelasan dan pedoman. Peraturan Daerah Nomor 35, misalnya, menguraikan secara rinci pungutan retribusi jalan umum dengan menekankan pentingnya kejelasan peraturan pelaksanaannya.

Secara ringkas peraturan mengenai pelayanan parkir di jalan umum bertujuan untuk mengurangi kemacetan, memberikan kemudahan parkir, menghasilkan pendapatan bagi daerah, menyesuaikan dengan kondisi setempat, memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan, memenuhi kewajiban hukum, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung pemulihhan perekonomian. Peraturan ini dibuat untuk menjawab kebutuhan dan kondisi khusus di wilayah Kota Denpasar. Selain sebagai alat kontrol pemerintah, pungutan retribusi tersebut juga digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali mempunyai jumlah penduduk sebanyak 962.900.000 jiwa menurut data Badan Pusat Statistik Kota Denpasar tahun 2020. Pertumbuhan penduduk tersebut menyebabkan peningkatan penggunaan kendaraan yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan akan pemerintahan layanan seperti biaya parkir. (Panji Winangun, 2022, Hal.215)

Simpulan

Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menyimpulkan. Terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah, antara lain Undang-undang Konstitusi Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 dan Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2021 dan Nomor 64 Tahun 2023, serta Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024. Aturan khusus terkait retribusi parkir adalah Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2021.

Ketidakjelasan pembahasan retribusi parkir dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 menimbulkan kesimpangsiuran karena adanya pencabutan peraturan sebelumnya. Ketidakjelasan ini mungkin menjadi alasan penerapan peraturan layanan parkir di tepi jalan umum untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat bahwa layanan tersebut sudah termasuk retribusi parkir. Peraturan Daerah Nomor 35 menjelaskan tentang pemungutan retribusi di jalan umum dan menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan pemungutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Bohari. (2016). *Pengantar hukum pajak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hakim, A. (2023). Fungsi pengawasan DPRD atas penerapan PP No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(6). Fakultas Hukum Universitas Nuku.
- I Putu Surya Wadi Putra, K. K. A. Wijaya, & L. P. Suryani. (2022). Pengaturan pengenaan pajak dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(2).
- Mardiasmo. (2006). *Perpajakan* (Edisi revisi 2006). Yogyakarta: C.V. Andi Offset.
- Panji Winangun. (2022). Pelaksanaan kebijakan pengawasan dalam penertiban parkir liar di Kota Denpasar. *Jurnal Hukum Saraswati*, 4(2).
- Trip Ismail, E. (2019). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.